

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Fraud di Indonesia hampir dapat terjadi di setiap jajaran organisasi, mulai dari jajaran pimpinan puncak sampai dengan jajaran pelaksana. *Fraud* meliputi berbagai bentuk kecurangan, termasuk penipuan yang dilakukan secara sengaja, pengambilan aset kantor, pemalsuan rekening, penggelapan, dan lain-lain (Maula, 2017).

Salah satu jenis fraud yang paling umum yaitu korupsi. Indeks persepsi korupsi 2019 menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 85 dari 180 negara dengan skor 40. ICW mengatakan selama periode semester satu tahun 2020 terdapat 169 kasus korupsi. Dari 169 kasus korupsi tersebut, diantara 139 kasus merupakan kasus korupsi baru. Ada 372 orang tersangka yang ditetapkan dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 18,1 triliun. Indonesia menduduki peringkat ke empat pada lingkup negara ASEAN setelah negara Malaysia. Data ICW menunjukkan selama tahun 2019 di sektor anggaran desa terdapat 46 kasus korupsi dari 271 kasus korupsi. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar (sumber: kompas.com, 2020) . Mengingat banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada Kabupaten Sidoarjo khususnya Kecamatan Porong. Beberapa contoh kasus kecurangan Dana Desa yang terjadi pada kabupaten Sidoarjo adalah pada tahun 2018 Kades Pesawahan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo korupsi kas desa Rp 52 Juta diserahkan ke Kejaksaan. Kemudian Kepala Desa Glagah Arum Kecamatan Porong korupsi dana desa sebesar Rp 225 juta pada tahun 2017 (sumber: merdeka.com, 2017).

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 diterbitkan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Tidak hanya pemerintah daerah saja yang diwajibkan mengelola keuangannya secara terbuka, pemerintah desa pun diwajibkan mengelola keuangannya dengan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib serta disiplin anggaran. Keuangan desa meliputi segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, ataupun segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut (Aini et al., 2017) desa memiliki kesempatan untuk mengelola dan mengatur seluruh kegiatan pemerintahannya sendiri dengan maksud menjadikan desa lebih mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Tahun 2015 merupakan awal tahun dimana pemerintah pusat memberikan hak penuh kepada aparat desa untuk mengatur dan mengelola keuangan desa yang dialokasikan khusus dalam APBN.

Dana yang diperuntukkan bagi desa yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut dengan istilah dana desa. Besaran dana desa yang ditentukan adalah 10% (sepuluh persen) di luar dana yang ditransfer ke daerah secara bertahap (Yabbar dan Hamzah, 2016:255). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 yang dialokasikan untuk daerah dan dana desa mencapai Rp 856,9 triliun. Transfer ke daerah dan dana desa termasuk Rp 784,9 triliun ditransfer ke daerah dan Rp 72 triliun di transfer ke dana desa (sumber: kemenkeu, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mengelola keuangan desa, sebab telah memuat berbagai prosedur dan tata cara pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Namun pada praktiknya yang menjadi tujuan utama seseorang untuk melakukan kecurangan adalah dana desa. Minimnya akses informasi serta rendahnya kompetensi masyarakat desa pada umumnya dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu penyebab rendahnya manajemen keuangan desa. Adanya dana besar yang mengalir ke desa menjadikan tantangan baru bagi desa yang selama ini tidak pernah menyusun rencana pembangunan, membuat laporan keuangan, serta harus melakukan monitoring pemanfaatan dana tersebut. Menurut (Sari et al., 2020) menurut ICW kasus korupsi dana desa yang meningkat ini dikarenakan kompetensi pegawai pemerintah desa yang rendah, kurangnya transparansi dan didukung pengawasan yang lemah. Karena itulah yang memudahkan pelaku kecurangan melakukan korupsi.

Berbagai alasan sering digunakan seseorang untuk membenarkan tindakan korupsi. Adanya ketidakadilan hingga perasaan tidak puas menjadi alasan seseorang melakukan tindak kejahatan korupsi. Banyak kalangan pegawai negeri sipil yang merasa bahwa kompensasi yang diterima tidak seimbang dengan hal yang telah dikerjakannya, sehingga banyak pegawai negeri sipil yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan melakukan tindakan yang tidak dibenarkan yaitu korupsi (Agustina, 2019).

Menurut teori *fraud diamond*, terdapat empat unsur yang dapat menyebabkan seseorang melakukan *fraud* yaitu tekanan (*Pressure*) merupakan tekanan *financial* maupun *non financial* dari seseorang atau tekanan dari perusahaan yang menjadi motivasi dari individu untuk melakukan *fraud*. Peluang (*Opportunity*) yaitu adanya pengendalian yang lemah dan dapat memberi peluang terjadinya kecurangan. Rasionalisasi (*Rationalization*) merupakan penalaran

moral dan integritas individu serta etika yang rendah sehingga membolehkan *fraud* terjadi. *Capability* (kemampuan) merupakan karakter yang dimiliki serta kapasitas yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan tindak kecurangan (Tuanakotta, 2010).

Menurut (Sari et al., 2020) *Pressure* merupakan salah satu elemen *fraud diamond* yang dilakukan karena adanya tekanan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi serta gaya hidup. Berbagai kebutuhan serta gaya hidup yang semakin tinggi mampu membuat seseorang untuk menghalalkan segala cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk tindakan kecurangan. Pada *pressure* ini di proksikan dengan variabel kesesuaian kompensasi, dan gaya kepemimpinan. Kompensasi mempunyai hubungan yang erat dengan kinerja dan prestasi pegawai. Semakin sesuai kompensasi yang diterima oleh pegawai, maka semakin tinggi pula prestasi yang bisa di capai oleh pegawai sehingga potensi terjadinya kecurangan semakin rendah (Hasibuan, 2005, hal. 117). gaya kepemimpinan yang baik akan mempengaruhi kecenderungan kecurangan yang dilakukan pegawai. Oleh karena itu, untuk membentuk lingkungan yang jauh dari kecurangan seorang pegawai membutuhkan seorang pemimpin yang baik (Agustina, 2019).

Opportunity merupakan peluang dalam instansi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak kecurangan untuk melakukan kecurangannya dengan dukungan adanya sistem pengendalian intern yang lemah, lemahnya mekanisme audit serta kurangnya kedisiplinan pegawai. Pengendalian intern menjadi ukuran sebuah keberhasilan setiap instansi, apabila sistem pengendalian internalnya lemah maka akan menimbulkan banyak kecurangan terjadi (Sari et al., 2020). *Opportunity* ini diproksikan dengan variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan penegakan hukum. Dengan adanya sistem pengendalian intern

yang baik dan benar dapat memudahkan instansi dalam melakukan pekerjaan serta dapat mengetahui apakah terjadi tindakan kecurangan dalam instansi tersebut (Sari et al., 2020). Proses penegakan hukum adalah upaya aparat penegakan hukum tertentu guna memastikan dan meyakinkan bahwa suatu aturan hukum ditegakkan dengan baik. Harapannya, (Rahmawati et al., 2020). dengan adanya penegakan hukum yang baik bisa mengurangi kecurangan yang terjadi di sektor pemerintahan

Menurut (Aini et al., 2017) *Rationalization* adalah pembenaran yang dilakukan oleh pelaku *fraud* terhadap apa yang telah dilakukannya. Dalam hal ini pelaku menganggap bahwa apa yang dilakukannya merupakan hal yang wajar atau biasa dilakukan oleh orang lain. *Rationalization* diproksikan dengan variabel budaya organisasi dan perilaku tidak etis. Budaya organisasi merupakan sikap terpendam yang ada dalam diri seseorang pada saat melaksanakan atau menjalankan peraturan yang berlaku pada suatu instansi. Tata kelola budaya organisasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu institusi, karena budaya organisasi yang diterapkan mendorong pegawai melaksanakan dan mematuhi peraturan yang berlaku. (Sari et al., 2020). Perilaku tidak etis menurut (Artini et al., 2014) yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan tertentu.

Capability merupakan perilaku yang dimiliki oleh pelaku tindak kecurangan dengan dukungan adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Kemampuan individu merupakan sifat yang mendorong pelaku kecurangan untuk bertindak curang. Kemampuan tersebut merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang (Sari et al., 2020). *Capability* ini diproksikan dengan variabel kompetensi dan wewenang. Kompetensi yang dimiliki aparat pemerintah semakin tinggi maka

semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga bisa mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) (Rahmawati et al., 2020). Wewenang yang dimiliki terkadang digunakan secara tidak bijak untuk memperoleh keuntungan individu. Jadi semakin besar wewenang yang dimiliki maka semakin besar pula tindakan kecurangan (*fraud*) yang dapat terjadi (Yudistira et al., 2017).

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2020) tentang pengaruh *fraud diamond* bagi kecurangan pengelolaan keuangan desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo). Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Kesesuaian kompensasi, Sistem pengendalian intern pemerintah, dan budaya organisasi terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pada pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Rahayu, 2019) tentang analisis *fraud diamond theory* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan *quality of external audit* tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Sebaliknya *ineffective monitoring* dan *positioning* mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian *fraud*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al (2020) terletak pada variabel yang digunakan. Pada elemen *pressure* peneliti menambah variabel gaya kepemimpinan karena untuk menciptakan lingkungan yang jauh dari kecurangan dibutuhkan seorang pemimpin yang baik dimata pegawai, dan pegawai yang memiliki pandangan buruk terhadap gaya

kepemimpinan seorang pemimpin, maka pegawai tersebut cenderung akan sering melakukan tindak kecurangan (Bukit & Rahmat, 2017). Pada elemen *opportunity* peneliti menambah variabel penegakan hukum karena dengan adanya penegakan hukum yang baik diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi pada instansi pemerintahan (Rahmawati et al., 2020). Pada elemen *rasionalisasi* peneliti menambah variabel perilaku tidak etis karena perilaku tidak etis turut memberi pengaruh terhadap banyaknya penyimpangan yang terjadi di Indonesia (Artini et al., 2014). Pada elemen *capability* peneliti menambah variabel wewenang karena terkadang wewenang yang dimiliki digunakan secara tidak bijak untuk memperoleh keuntungan individu (Yudistira et al., 2017). Sehingga elemen *pressure* diproksikan dengan variabel kesesuaian kompensasi dan gaya kepemimpinan, elemen *opportunity* diproksikan dengan variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan penegakan hukum, elemen *rationalization* diproksikan dengan variabel budaya organisasi dan perilaku tidak etis, elemen *capability* ini diproksikan dengan variabel kompetensi dan wewenang. Peneliti menambahkan variabel tersebut agar hasil dari penelitian ini lebih relevan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo tepatnya pada desa-desa yang ada di Kecamatan Porong. Total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara keseluruhan yang ada di Kecamatan Porong pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp 5.670.562.174 dan Rp 14.034.708.653 (sumber: Perbup Sidoarjo No 75 tahun 2019). Jumlah ADD dan DD yang besar tersebut harus dikelola dengan baik dan benar agar masyarakat desa mampu merasakan manfaat dari adanya dana desa tersebut. Pengelolaan dana desa yang optimal tentu akan berdampak pada peningkatan pembangunan desa. Aparatur desa berperan penting dalam pengelolaan dana desa, sehingga dibutuhkan kejujuran, dedikasi, serta komitmen

yang tinggi terhadap pekerjaannya. Akan tetapi hingga saat ini kasus aparat desa yang melakukan kecurangan (*fraud*) dan penyelewengan dana desa masih banyak terjadi.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa?
5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa?
6. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa?
7. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa?
8. Apakah wewenang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.
5. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.
6. Untuk menguji pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.
7. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.
8. Untuk menguji pengaruh wewenang terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kecurangan yang terjadi terhadap pengelolaan dana desa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga pihak pemerintahan dapat mengambil tindakan untuk mengurangi terjadinya tindak kecurangan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa.